



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/ 252 /III.01/HK/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG PERLINDUNGAN KARYA INTELEKTUAL MASYARAKAT LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Lampung sebagai pembentuk Peraturan Daerah agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilaksanakan sosialisasi produk hukum daerah kepada masyarakat;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan Karya Intelektual Masyarakat Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 98 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN KARYA INTELEKTUAL MASYARAKAT LAMPUNG.

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Karya Intelektual Masyarakat Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan koordinasi dengan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Lampung terkait produk hukum yang akan disosialisasikan;
- b. melakukan koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah terkait Peraturan Daerah yang akan disosialisasikan;
- c. melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan Karya Intelektual Masyarakat Lampung;
- d. melakukan pendokumentasian serta penyebarluasan pelaksanaan kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah;
- e. menyusun notulensi pelaksanaan sosialisasi Peraturan Daerah;
- f. mengolah bahan dan data terkait dengan Peraturan Daerah yang akan disosialisasikan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah.

KETIGA : Dalam mendukung tugas-tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibentuk Sekretariat yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan kegiatan surat surat menyurat dalam rangka pelaksanaan kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah;
- b. menyiapkan bahan dan data terkait dengan pelaksanaan kegiatan sosialisasi peraturan daerah;
- c. melakukan penggandaan pada pelaksanaan kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah; dan
- d. menyusun dan menyiapkan pengadministrasian pertanggungjawaban kegiatan sosialisasi peraturan daerah;

- KEEMPAT** : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Kedua dalam melaksanakan tugasnya, melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung melalui Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 4.01.4.01.04.15.16.5.2.1.01.01 dan Kode Rekening 4.01.4.01.04.15.16.5.2.1.02.01.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 15 - 5 - 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO RICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/252/III.01/HK/2017
TANGGAL : 15 5 - 2017

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN
DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG
PERLINDUNGAN KARYA INTELEKTUAL MASYARAKAT LAMPUNG**

- I. Penanggungjawab : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung
- II. Ketua : Kepala Bagian Perundang-Undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung
- III. Wakil Ketua : Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Bagian Persidangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung
- V. Seksi-seksi :
 - 1. Seksi Acara Koordinator : Kepala Bagian Fasilitasi Aspirasi Humas dan Protokol Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung
 - Anggota :
 - 1. Erwin M. Ikhsan, SH., MH. (Pelaksana pada Bagian Persidangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung)
 - 2. Sunarsih, SH (Pelaksana pada Bagian Perundang-Undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung)
 - 3. Irsan Insan Agung, SP. (Pelaksana pada Bagian Umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung)
 - 4. Dedhi Irawan, SH, MH (Pelaksana pada Bagian Persidangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung)
 - 5. Andhika P. Sesunan (Pelaksana pada Bagian Persidangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung)
 - 2. Seksi Konsumsi Koordinator : Kepala Sub Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung
 - Anggota :
 - 1. Dra. Neli Yuniar (Pelaksana pada Bagian Perundang-undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung)
 - 2. Eva Susanti (Pelaksana pada Bagian Fasilitasi Aspirasi dan Protokol Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung)

3. Yuhartati, A.Md. (PTHL pada Bagian Perundang-Undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung)
4. Galuh Unyiansyah (PTHL pada Bagian Perundang-Undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung)

3. Seksi Dokumentasi

Koordinator : Kepala Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung

Anggota : 1. Andrio Putra Gunawan, SP. (Pelaksana pada Bagian Fasilitasi Aspirasi Humas dan Protokol Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung)

2. Verry Aryan (Pelaksana pada Bagian Fasilitasi Aspirasi Humas dan Protokol Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung)

3. Rebudin (Pelaksana pada Bagian Perundang-Undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung)

4. Pariantama (Pelaksana pada Bagian Fasilitasi Aspirasi Humas dan Protokol Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung)

5. Angga Sanjaya (Pelaksana pada Bagian Perundang-Undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung)

4. Seksi Perlengkapan

Koordinator : Kepala Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Penetapan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

Anggota : 1. Abdul Haris, SH (Pelaksana pada Bagian Perundang-Undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung)

2. Hari Agusman, SH (Pelaksana pada Bagian Perundang-Undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung)

3. Kartika Kiswandari, SE (PTHL pada Bagian Perundang-Undangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung)

4. Riani Primaningtyas (PTHL pada Bagian Perundang-Undangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung)

5. Seksi Notulen

Koordinator : Kepala Sub Bagian Publikasi Produk Hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung

Anggota : 1. Ari Chandra, SH., MH (Pelaksana pada Bagian Perundang-Undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung)
2. Hendra (Pelaksana pada Bagian Perundang-Undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO PICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 252/III.01/HK/2017
TANGGAL : 15 - 5 - 2017

**SUSUNAN PERSONALIA TIM SEKRETARIAT KEGIATAN SOSIALISASI
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG
PERLINDUNGAN KARYA INTELEKTUAL MASYARAKAT LAMPUNG**

- I. Koordinator : Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Lampung
- II. Anggota : 1. Evi Murliati, BA (Pelaksana pada Bagian Perundang-
Undangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Lampung)
2. Sahara (Pelaksana pada Bagian Perundang-
Undangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Lampung)
3. Anna Ekawati Adam, SH (Pelaksana pada Bagian
Perundang-Undangan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Lampung)
4. Fitriyansyah (Pelaksana pada Bagian Perundang-
Undangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Lampung)
5. Tika Oktaviani, SH, MH. (Pelaksana pada Bagian
Perundang-Undangan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Lampung)
6. Hermansyah (Pelaksana pada Bagian Perundang-
Undangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Lampung)
7. Reish Martin, SE., M.Si (Pelaksana pada Bagian
Perundang-Undangan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Lampung)
8. Agus Setiawan (Pelaksana pada Bagian Umum
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung)
9. Dwi Purwanto (Pelaksana pada Bagian Perundang-
Undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Lampung)
10. Ahmad Paradiya Marsha (Pelaksana pada Bagian
Perundang-Undangan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FITCARDO